



**PENETAPAN**

Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada NAMA PARA ADVOKAT, Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN GROBOGAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pbg, tanggal 02 Januari 2025;

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 23 April 2024, di

Halaman 1 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, dalam status Penggugat Janda dan Tergugat Jejak;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA;

3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan suami istri (Bada Dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Mei tahun 2024 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini disebabkan Masalah Ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan Nafkah Wajib/lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Juni tahun 2024 diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tetap tinggal rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat yang beralamat di KABUPATEN GROBOGAN, sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 07 (tujuh) bulan;

6. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

7. Atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan karenanya Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Purbalingga;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua /

Halaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil damai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada kesepakatan untuk mengakhiri sengketa perkara ini, dan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sementara Tergugat belum mengajukan jawaban, sehingga Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 ayat (1) RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Baridun, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H. serta Nana, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 4 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Baridun, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Drs. H. Saefudin, S.H., M.H.

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Sidang,

Wakhid Salim, S.Ag.

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	175.000,00

Halaman 5 dari 5 Halaman Penetapan Nomor 6/Pdt.G/2025/PA.Pbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)